



## PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Thn



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA TAHUNA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang yang dilangsungkan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] sebagai Pemohon;

Melawan

[REDACTED], umur 37 tahun, agama  
Islam, pendidikan SD, pekerjaan [REDACTED], tempat kediaman di  
[REDACTED]  
[REDACTED], sebagai  
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang telah terdaftar melalui Sistem Informasi Pengadilan e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register perkara Nomor 82/Pdt.G/2024/PA.Thn tanggal 26 September 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2009, Pemohon dan Termohon telah

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED], sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 26 November 2009;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di [REDACTED] selama kurang lebih 10 tahun dan pada bulan Juni 2019 berpisah sampai dengan sekarang;
3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
  - [REDACTED], laki-laki, tempat tanggal lahir Sengihe, 19 September 2011 dan berada dengan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekitar tahun 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :
  - Bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala keluarga dan tidak pernah mendengarkan Pemohon;
  - Bahwa Termohon selalu membela keluarga termohon dibanding Pemohon;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Juni tahun 2019, yang dimana pada saat itu terjadi pertengkaran akibat Termohon lagi-lagi tidak mendengarkan nasehat Pemohon, lalu Pemohon pergi dari rumah karena merasa tidak dihargai dan berpisah sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak kejadian di atas Termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan Pemohon yang akhirnya Pemohon sudah berpisah ranjang dengan Termohon sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan;
8. Bahwa pisahnya antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan Juni 2019 sampai dengan sekarang sudah berjalan 5 tahun 2 bulan;
9. Bahwa atas kejadian-kejadian tersebut di atas, Pemohon merasa keadaan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu sakinah mawaddah wa rahmah, sehingga perceraian adalah jalan satu-satunya untuk mengakhiri perkawinan Pemohon dan Termohon.

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tahuna kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali membina rumah tangga dengan baik dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: [REDACTED] tertanggal 18 September 2020 yang dikeluarkan oleh Pemerintah [REDACTED]  
[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim Tunggal diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 26 Nopember 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]  
[REDACTED]. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P.2;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1: [REDACTED], tempat tanggal lahir Kalure, 3 April 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan [REDACTED]  
[REDACTED], bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Termohon sekaligus keluarga Termohon;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Termohon sebagai suami istri yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang saat ini diasuh oleh Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai keduanya pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi sering mendengar curhatan Pemohon kalau Termohon orangnya tidak suka bersosialisasi dengan keluarganya;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak lagi pedulikan Pemohon;
- Bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi 2: [REDACTED] tempat dan tanggal lahir Tolendano, 25 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal sekampung dengan Pemohon dan Termohon di Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa saksi adalah teman Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rehan Mamelas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kampung Tola Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun setahu saksi Termohon orangnya tidak suka bersosialisasi dengan Masyarakat di kampung;
- Bahwa setahu saksi Termohon juga tidak suka dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon pernah berpisah pada tahun 2019 lalu kembali rukun di tahun 2021, namun pertengahan tahun 2022 Pemohon dan Termohon kembali pisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun dan selama itu pula Termohon tidak lagi menghiraukan Pemohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan ternyata tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan tidak mendengarkan Pemohon bahkan Termohon selalu membela keluarga Termohon dibanding Pemohon, akibatnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 (lima) tahun 2 (dua) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa bukti **P.1** adalah bukti tertulis berupa fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) telah di-nazegelen, dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti **P.2** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 27 November 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti **P.2** telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 November 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wena, Kota Manado, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

[REDACTED] dan [REDACTED]  
[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Rehan Mamelas;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Tola, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe sampai keduanya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Termohon tidak lagi saling menghiraukan;
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar kembali

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran antara Pemohon dan Termohon berakibat tidak harmonisnya lagi rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang pada akhirnya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak dapat dihindarkan lagi, membuat Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 (dua) tahun, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat di pertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan ayat Al qur'an surah al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

و ان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Hakim menasehati Pemohon agar rukun kembali bersama Termohon telah meyakinkan Hakim bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Irretrievable breakdown*) dan sudah tidak mungkin untuk rukun kembali (*on heel baare tweespalt*) sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat dirukunkan lagi sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus dikabulkan pada petitum point 2 dengan memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon ( [REDACTED] ) di depan persidangan Pengadilan Agama Tahuna pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah sehingga ketidakhadiran Termohon tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya atau setidaknya untuk membantah dalil-dalil Pemohon, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan petunjuk dari hadist Rasulullah SAW dan juga dalam kitab Al Anwar juz II halaman 149 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له (رواه الدار قطني)

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya ";

dan dalam kitab Al- Anwar sebagai berikut:

وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه (الأنوار - ٢ - ١٤٩)

Artinya : " Bila Termohon/Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya ";

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka permohonan Pemohon dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( [REDACTED] ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( [REDACTED] ) [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tahuna;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp218.000,00 (dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 343/KMA/HK.05/11/2019 tertanggal 28 November 2019 tentang Izin Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Purwanto, S.H, sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal,

Umi Kalsum Abd. Kadir, S.H.I., M.H.

Panitera Sidang,

Purwanto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 120.000,00
- Panggilan : Rp 28.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp218.000,00

(dua ratus delapan belas ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.82/Pdt.G/2024/PA.Thn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)